



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *21/286-M.2014* /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DARUL FIKRI

Perum Griya Limus Asri Blok A 8 No.6 Rt.01 Rw.012

KECAMATAN Cileungsi

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Darul Fikri** yang berlokasi di **Perum Griya Limus Asri Blok A 8 No.6 Rt.01 Rw.012** Desa/Kelurahan Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Darul Fikri** yang berlokasi di **Perum Griya Limus Asri Blok A 8 No.6 Rt.01 Rw.012** Desa/Kelurahan Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Darul Fikri tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 20 Maret 2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Darul Fikri
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal ,Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Darul Fikri

**Alamat : Perum Griya Limus Asri
Blok A 8 No.6 Rt.01 Rw.012**

Desa/Kel : Pasir Angin

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16-04-2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi ;
6. Yth. Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi



YAYASAN BAYU ANANDA CILEUNGSI

Alamat : Griya Limus Asri A.8 No. 6 RT. 01/012
Pasirangin Kec. Cileungsi - Bogor 16820 HP. 0813 8692 6236

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BAYU ANANDA CILEUNGSI
Nomor : 05/SK-YBAC/VII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD DARUL FIKRI
GRIYA LIMUS ASRI A 8 NOMOR 6 CILEUNGSI BOGOR

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan anak Usia Dini di Perumahan Griya Limus Asri desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
- c. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan anak..
- d. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 /U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan dan Pendidikan pada kelompok Bermain dan Penitipan anak.
- e. Peraturan Mentri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- f. Peraturan Mentri nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini.
- j. Peraturan Mentri nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .
- k. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasioanal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- :
- Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD DARUL FIKRI dengan susunan organisasi terlampir



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDY SUWANDY, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X. A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

A K T A

PEMILIRAN YAYASAN BAYU ANANDA CILEUNGSI

.....

.....

.....

.....

TANGGAL 16 Maret 2012 NOMOR 15.-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BAYU ANANDA CILEUNGSI

Nomor : 15.

-Pada Jam 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Jum'at, tanggal 16-03-2012 (enambelas Maret duaribu duabelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

-Tuan **BAMBANG INDRO DJOLO**, lahir di Pasuruan pada tanggal 18-04-1970 (delapanbelas April seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, BUMN, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Jankes AD, Rukun Tetangga 007, Rumah Warga 002, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5002.180470.2003; -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi pendiri berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju



2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal yaitu :

Kelompok bermain, (play group), Taman Kanak-kanak (TK), kursus-kursus, Program Keterampilan dan -----
Pelatihan; -----

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental;-

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang ---
seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang ---
olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan -----
(Diklat); -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu
Pengetahuan; -----

10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang ----
Pengetahuan dan Kebudayaan. -----

2. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti --
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung
meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; ---

3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma,
fakir miskin dan gelandangan; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----

5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan ----
jenasah; -----